



PUTUSAN

Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

Hay Bie (Christine), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumatra Nomor 36, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pekerjaan swasta, domisili elektronik: c.soetiono@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Deny Dermawan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. Deny

Dermawan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Raga Samudera Tembus Perumnas RT. 44, Nomor 89, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: mdenydermawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Penggugat

Lawan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 746/SKK-63.72/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023;

Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor: 19/G/2023/PTUN.BJM



Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Juni 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/PEN-MH/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/PEN-PPJS/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/PEN-PP/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/PEN-HS/2023/PTUN.BJM tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 12 Juli 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tahapan pemeriksaan persiapan tanggal 12 Juli 2023, Majelis Hakim telah menerima surat

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor: 19/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tanggal 12 Juli 2023, perihal: Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor: 19/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor 19/G/2023/PTUN.BJM, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 337.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Berdyan Shonata, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aslamia, S.H. dan Ratna Kartiani Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Krisnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ASLAMIA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

BERDYAN SHONATA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor: 19/G/2023/PTUN.BJM



PANITERA PENGGANTI

ttd

KRISNAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2023/PTUN.BJM:

1.	Biaya Pendaftaran
gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Tk.I :
	Rp. 250.000,-
3.	Biaya Panggilan :
	Rp. 7.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama
Penggugat	: Rp. 10.000,-
5.	PNBP Panggilan Pertama
Tergugat	: Rp. 10.000,-
6.	PNBP Pencabutan
Gugatan	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi Putusan :
	Rp. 10.000,-
8.	Meterai : Rp. <u> </u>
	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp 337.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)